

IMPLIKASI INKORTING TERHADAP PELANGGARAN LEGITIME PORTIE SERTA PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN PADA KASUS OEI TIONG HAM

Rayi Kharisma Rajib¹, Archita Nayakaputri², Naila Najmi Ghaida³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail: *rayirajib@mai.unnes.ac.id¹, architanyakaa@students.unnes.id²
nailaghaaida@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai implikasi yuridis gugatan *inkorting* sebagai upaya pemulihan hak mutlak (*legitime portie*) ahli waris perempuan, dengan studi kasus sengketa waris konglomerasi Oei Tiong Ham. Latar belakang penelitian ini berpijak pada fenomena pengabaian hak mutlak anak perempuan dalam pembagian waris yang didominasi oleh sistem patriarki dan kebebasan berwasiat (*testamentary freedom*) yang tidak proporsional. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana kedudukan hukum anak perempuan sebagai legitimaris menurut KUHPerdara serta bagaimana mekanisme *inkorting* berperan sebagai instrumen korektif dalam memulihkan hak ekonomi yang terlanggar akibat wasiat atau hibah yang melampaui batas legal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis. Sumber data diperoleh melalui penelusuran literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait sengketa waris Oei Tiong Ham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, anak perempuan memiliki kedudukan hukum yang mutlak sebagai ahli waris legitimaris berdasarkan Pasal 913 KUHPerdara yang tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak pewaris. Kedua, gugatan *inkorting* memberikan implikasi yuridis berupa daya paksa (*enforceable*) untuk membatalkan atau mengurangi hibah dan wasiat yang melanggar ketertiban umum (*openbare orde*), guna menjamin keadilan distributif. Ketiga, kasus Oei Tiong Ham menjadi preseden penting mengenai kompleksitas *asset tracing* dalam sengketa waris multinasional, di mana reposisi peran Notaris dan transparansi aset menjadi kunci pencegahan sengketa di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme *inkorting* merupakan instrumen emansipasi hukum yang esensial dalam melindungi hak ekonomi perempuan dari praktik kewarisan yang diskriminatif.

Kata kunci

Inkorting, Legitime Portie, Hak Waris, Oei Tiong Ham, Kesetaraan Gender, KUHPerdara.

ABSTRACT

This research examines the legal implications of inkorting lawsuits as a means to restore the legitime portie (absolute share) of female heirs, using the inheritance dispute of the Oei Tiong Ham conglomerate as a case study. The study is motivated by the systematic disregard for daughters' absolute rights in inheritance distribution, often dominated by patriarchal systems and disproportionate testamentary freedom. The primary issues addressed are the legal standing of daughters as legitimaries under the Indonesian Civil Code (KUHPerdara) and the role of the inkorting mechanism as a corrective instrument to recover economic rights violated by wills or grants that exceed legal limits. This study employs a normative legal research method with a statute approach, case approach, and analytical approach. Data were obtained through a review of legal literature, statutory regulations, and court decisions related to the Oei

Tiong Ham inheritance dispute. The results indicate that: First, daughters hold an absolute legal standing as legitimaries under Article 913 of the Civil Code, which cannot be overridden by the testator's will. Second, an inkorting lawsuit carries the legal implication of enforceability to annul or reduce grants and wills that violate public policy (openbare orde), ensuring distributive justice. Third, the Oei Tiong Ham case serves as a crucial precedent regarding the complexity of asset tracing in multinational inheritance disputes, where the repositioning of the Notary's role and asset transparency are key to preventing future disputes. This research concludes that the inkorting mechanism is an essential instrument of legal emancipation in protecting women's economic rights from discriminatory inheritance practice.

Keywords

Inkorting, Legitime Portie, Inheritance Rights, Oei Tiong Ham, Gender Equality, Civil Code.

1. PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia merupakan bidang hukum yang kompleks karena memiliki karakter pluralistik. Dinamika ini berakar dari sejarah kolonial Belanda yang mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putera, di mana masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Transformasi hukum ini juga dipengaruhi oleh berbagai teori, mulai dari *Receptio In Complexu*, *Receptio*, hingga *Receptie Exit*, yang pada akhirnya membentuk sistem kewarisan di Indonesia yang saat ini mengakui keberlakuan Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perdata Barat (BW) secara berdampingan (Annajwa, n.d.). Dalam sistem hukum perdata (KUHPperdata) yang menganut sistem hukum Romawi, terdapat prinsip fundamental yang disebut *legitime portie* atau bagian mutlak. Prinsip ini merupakan elemen kunci untuk menjamin keadilan bagi ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah, termasuk anak luar kawin yang diakui secara sah. Ahli waris yang memiliki hak ini disebut sebagai legitimaris. Secara hukum, *legitime portie* adalah bagian warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat dihapuskan atau dikurangi melalui hibah semasa hidup maupun wasiat (*testament*). Hal ini berfungsi sebagai pembatas kebebasan pewaris dalam mengelola hartanya guna melindungi kepentingan keluarga dari tindakan pewaris yang tidak bertanggung jawab (Yusuf & Alam, n.d.). Namun, dalam praktiknya, pembagian waris sering kali memicu konflik internal keluarga yang berujung pada putusannya tali silaturahmi hingga pertumpahan darah. Permasalahan ini sering muncul ketika pewaris membuat suatu ketentuan melalui wasiat yang dianggap tidak adil bagi sebagian ahli waris. Hal ini terlihat nyata pada masyarakat etnis Tionghoa, yang secara historis memiliki kedudukan hukum unik melalui Pasal 131 ISR (Indonesische Staatsregeling). Meskipun secara formal mereka tunduk pada KUHPperdata, secara kultural masyarakat Tionghoa masih memegang teguh sistem patrilineal yang mengistimewakan anak laki-laki sebagai penerus keturunan (Oleh et al., 2024).

Ketidakhadiran kodifikasi hukum waris nasional yang bersifat unifikasi di Indonesia menyebabkan setiap penyelesaian sengketa harta peninggalan harus merujuk pada latar belakang golongan dan subjek hukumnya. Hal ini sering kali menciptakan tantangan dalam penegakan kepastian hukum, mengingat setiap sistem baik itu hukum perdata barat (BW), hukum Islam, maupun hukum adat memiliki filosofi dan mekanisme pembagian yang berbeda secara fundamental. Dalam konteks hukum perdata barat, perlindungan terhadap keluarga inti ditegaskan melalui status legitimaris, di mana undang-undang memberikan proteksi absolut agar hak ekonomi ahli waris dalam garis lurus tidak tereliminasi oleh kehendak bebas pewaris yang tertuang dalam wasiat sepihak. Keberadaan *legitime portie* ini menjadi pagar hukum yang memastikan bahwa hak mutlak tersebut tidak dapat diganggu gugat, dikurangi, bahkan dihapuskan oleh siapa

pun (Ramadhan et al., n.d.) Namun, realitas sosiologis menunjukkan adanya benturan keras antara norma hukum positif dengan praktik budaya, terutama pada masyarakat etnis Tionghoa yang secara historis memiliki kedudukan hukum unik melalui Pasal 131 ISR (*Indonesische Staatsregeling*). Meskipun secara yuridis formal golongan Timur Asing Tionghoa telah ditundukkan pada ketentuan KUHPerdara sejak era kolonial, dalam kehidupan sehari-hari mereka masih memegang teguh sistem kekerabatan patrilineal yang sangat mengistimewakan kedudukan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan marga keluarga. Dominasi budaya ini sering kali melahirkan praktik "penyelundupan hukum" dalam pembagian harta kekayaan, seperti melalui transaksi jual beli fiktif atau hibah terselubung kepada anak laki-laki guna menghindari kewajiban hukum waris yang berlaku. Praktik semacam ini secara langsung menciptakan marginalisasi terhadap anak perempuan, yang dalam tradisi patrilineal sering kali dianggap akan "keluar" dari keluarga besar setelah menikah, sehingga tidak berhak mendapatkan porsi harta peninggalan orang tuanya (Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jl Sivitas Akademika No et al., 2023).

Ketimpangan gender ini sangat kontradiktif dengan filosofi KUHPerdara yang menganut asas kesetaraan tanpa memandang gender (*gender-neutral*), di mana setiap anak memiliki kedudukan yang setara sebagai ahli waris golongan pertama yang berhak atas bagian mutlak dengan jumlah yang sama rata. Pengabaian terhadap hak mutlak anak perempuan ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan gender, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap ketertiban umum (*openbare orde*) yang diatur dalam undang-undang. Keberadaan harta kekayaan yang dialihkan secara fiktif demi menguntungkan salah satu pihak ahli waris laki-laki secara otomatis mencederai fungsi proteksi ekonomi keluarga yang diusung oleh konsep *legitime portie*. (Pratiwi, 2020). Secara doktrinal, *legitime portie* berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekonomi bagi keluarga inti yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Oleh karena itu, keberadaan harta kekayaan yang dialihkan secara fiktif seperti melalui simulasi jual beli atau hibah terselubung demi menguntungkan salah satu pihak ahli waris laki-laki secara otomatis mencederai fungsi proteksi tersebut. Tindakan manipulatif ini merupakan bentuk 'penyelundupan hukum' yang bertujuan melumpuhkan hak legitimaris. Dalam kondisi demikian, hukum tidak boleh diam; diperlukan sebuah mekanisme korektif yang tegas dan aplikatif guna memulihkan hak-hak yang tercederai tersebut. Instrumen hukum berupa gugatan *inkorting* (tuntutan pengurangan) hadir sebagai solusi yuridis untuk membatalkan atau mengurangi pemberian pewaris yang telah melampaui batas legal, sehingga keadilan distributif dalam keluarga dapat ditegakkan kembali (144989-ID-None, n.d.)

Selain adanya praktik penyelundupan hukum, tantangan dalam penegakan *legitime portie* juga terletak pada beban pembuktian bagi ahli waris perempuan yang terabaikan. Dalam banyak kasus, ahli waris yang dirugikan sering kali tidak mengetahui secara pasti total aset pewaris karena adanya pengalihan aset secara rahasia sebelum pewaris wafat. Hal ini mempertegas bahwa *legitime portie* bukan sekadar angka matematis dalam pembagian waris, melainkan sebuah prinsip moralitas hukum yang mencegah terjadinya kemiskinan mendadak bagi keluarga inti akibat kesewenang-wenangan pewaris. Gugatan *inkorting* menjadi instrumen 'penyeimbang' yang memberikan hak kepada legitimaris untuk menuntut kembali bagian mutlaknya, bahkan jika harta tersebut sudah beralih tangan melalui hibah ("PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MUTLAK AHLI WARIS," 2024) Urgensi penerapan mekanisme korektif melalui gugatan *inkorting* ini menemukan relevansi historis dan yuridisnya yang paling kompleks dalam fenomena sengketa waris keluarga Oei Tiong Ham, Sang Raja Gula asal

Semarang. Kepentingan penelitian ini menjadi semakin krusial untuk membedah bagaimana instrumen *inkorting* tidak hanya bekerja di atas kertas (*law in books*), tetapi juga dalam realitas peradilan (*law in action*), terutama dalam menghadapi struktur kekuasaan ekonomi yang besar seperti dalam sengketa waris Oei Tiong Ham yang melibatkan aset lintas negara dan badan hukum yang kompleks (619-Research Results-1351-1-10-20230126, n.d.).

Sebagai figur ikonik yang kekayaannya dikelola melalui struktur korporasi multinasional namun secara personal tetap tunduk pada yurisdiksi Hukum Perdata Barat (BW), wasiat yang ditinggalkannya memicu perdebatan hukum yang ekstrem mengenai batasan kedaulatan pewaris. Munculnya wasiat yang secara eksplisit membatasi atau bahkan menegasikan hak mutlak bagi anak-anak perempuannya menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi dan tradisi patrilineal dapat berkolaborasi untuk melangkahi pagar perlindungan *legitime portie*. Pelanggaran terhadap bagian mutlak dalam kasus Oei Tiong Ham bukan sekadar masalah pembagian harta, melainkan sengketa mengenai integritas hukum perdata dalam menghadapi penguasa ekonomi yang besar. Tanpa adanya tuntutan *inkorting* yang progresif, hak-hak legitimaris perempuan akan tetap terbelenggu dalam ketidakadilan yang dilegitimasi oleh wasiat sepihak (Oleh et al., 2024). Kasus ini mengemuka sebagai ujian utama bagi efektivitas *inkorting* dalam ranah *law in action*, di mana struktur *Oei Tiong Ham Concern (OTHC)* dengan asetnya yang melintasi Hindia Belanda, Singapura, hingga Tiongkok menciptakan labirin yurisdiksi yang menantang eksekusi pengurangan hibah secara simultan. Ketegangan antara kedaulatan pribadi pewaris dan imperatif perlindungan legitimaris mencerminkan dualisme hukum kolonial yang masih bergema di putusan modern seperti PT Semarang 349/PDT/2020, memaksa pengadilan mempertimbangkan bukti pengaruh wasiat timpang terhadap hak anak perempuan. Lebih dari sekadar koreksi finansial, *inkorting* di sini menjadi instrumen afirmatif gender, mencegah hegemoni patrilineal yang didukung kekayaan korporasi melanggengkan diskriminasi waris, sekaligus menggarisbawahi kebutuhan reformasi BW untuk konteks multinasional kontemporer (*UEU-Article-8441-Dedy Pramono, n.d.*)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran *legitime portie* dalam praktik kewarisan yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal, serta mengkaji implikasi yuridis penerapan gugatan *inkorting* sebagai instrumen perlindungan hukum bagi ahli waris perempuan. Penelitian ini juga diarahkan untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam KUHPerdata mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris, khususnya dalam konteks benturan antara norma hukum positif dan praktik sosial budaya.

Berdasarkan tujuan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

(i) Bagaimana bentuk pelanggaran *legitime portie* terhadap hak waris anak perempuan dalam praktik kewarisan, khususnya pada kasus Oei Tiong Ham?

(ii) Bagaimana implikasi yuridis penerapan gugatan *inkorting* sebagai mekanisme hukum dalam memulihkan hak *legitime portie* bagi ahli waris perempuan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan?

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Menurut Surjono Sukanto penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Metode yang digunakan dalam

penelitian hukum normatif untuk mencari kaedah adalah metod penemuan hukum antara lain adalah penafsiran, argumentasi dan lainnya (Zuhdi Muhdlor et al., n.d.) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai pewarisan, khususnya terkait *legitime portie*, hibah, wasiat, dan *inkorting* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum yang relevan. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis struktur pewarisan serta kedudukan dan hak-hak ahli waris dalam hukum perdata, sekaligus memberikan penjelasan dan penilaian hukum terhadap pengaturan tersebut. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai pewarisan dalam hukum perdata sesuai dengan tujuan penelitian (Anggiani1 & Djati Bandung, n.d.).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Bentuk Pelanggaran *Legitime Portie* terhadap Hak Waris Perempuan dalam Kasus Oei Tiong Ham.

Legitime portie merupakan bagian mutlak yang secara hukum wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, terutama anak dan orang tua dalam garis lurus, dalam sistem hukum waris Barat yang diadopsi melalui KUHPerduta. Bagian ini bersifat mengikat bagi pewaris, maksudnya pewaris tidak bebas mengatur seluruh harta warisan miliknya karena sebagian dari harta tersebut sudah “direservasi” untuk ahli waris legitimaris, sehingga tidak dapat dihapus atau dikurangi secara sewenang-wenang lewat hibah atau wasiat. Dengan demikian, *legitime portie* berfungsi sebagai standar keadilan hukum yang mencegah pewaris memberikan seluruh harta hanya kepada satu anak atau pihak di luar keluarga, sementara anak lain sama sekali tidak memperoleh bagian (Bill et al., n.d.). Secara teknis, besaran *legitime portie* diatur dalam Pasal 913–916 KUHPerduta, yang membedakan antara situasi ketika tidak ada hibah (ahli waris mendapat bagian penuh) dan ketika ada hibah di luar modal pokok (bagian mutlak menjadi setengah atau tiga per empat dari bagian normal). Dalam praktik, jika pewaris di masa hidup memberikan hibah yang sangat besar kepada satu atau beberapa anak, hibah tersebut dapat dikurangi atau “ditarik kembali” untuk memenuhi hak mutlak anak lain yang bagian *legitime portie* nya terpotong. Inilah yang disebut institusi *reductio donatio* penghitungan balik terhadap hibah yang melampaui batas *legitime portie* sehingga distribusi waris tetap berpijak pada prinsip keadilan antara anak-anak pewaris. *Legitime portie* juga menjadi instrumen penting untuk menjamin kesetaraan hak antara anak laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum waris Barat, karena tidak ada perbedaan perlakuan hukum atas dasar gender. Dalam logika normatif, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bagian mutlak yang tidak boleh diabaikan, meskipun praktik sosial atau adat sering kali masih menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris utama. Dengan demikian, *legitime portie* berperan sebagai “rem hukum” yang melindungi posisi anak perempuan dari praktik diskriminatif yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan hak waris mereka (Muwahid, 2017)

Secara filosofis, konsep *legitime portie* menegaskan bahwa pewarisan bukan sekadar kehendak bebas pewaris, tetapi juga hubungan hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Negara melalui hukum perdata membatasi kebebasan pewaris

dalam memanfaatkan harta untuk mencegah terjadinya ketidakadilan ekonomi antar anak, terutama jika ada pihak yang sama sekali tidak diberi bekal atau tidak mendapat bagian sama sekali. Dalam konteks Indonesia, penguatan pemahaman dan penegakan *legitime portie* menjadi penting untuk menyelaraskan prinsip keadilan hukum waris dengan realitas sosial-budaya yang masih kerap mengabaikan hak anak, termasuk anak perempuan, dalam pembagian harta keluarga (Yusuf & Alam, n.d.). Dalam konteks kasus Oei Tiong Ham, *legitime portie* menjadi ujian krusial bagi efektivitas institusi hukum perdata Barat di tengah struktur kekuasaan ekonomi kolonial yang masif, di mana wasiat *patriarkal* yang menafikan hak mutlak anak perempuan justru memicu kebutuhan intervensi inkorting sebagai wujud *law in action*. Ketimpangan distribusi aset *Oei Tiong Ham Concern (OTHC)* dengan delapan putra sah menerima Rp1,6 miliar gulden sementara putri dan gundik hanya jaminan hidup mengilustrasikan bagaimana hibah/wasiat berlebih dapat melangkahi Pasal 913-916 KUHPerdara, menuntut pengadilan untuk menghitung ulang (*reductio donatio*) demi pulihkan bagian mutlak legitimaris perempuan yang mendiskriminasikan oleh tradisi Tionghoa patrilineal. Pemaknaan filosofis *legitime portie* di sini tidak hanya sebagai "rem hukum" terhadap kedaulatan pewaris, tetapi juga instrumen afirmatif gender yang menegaskan kesetaraan anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana terbukti dalam putusan kontemporer seperti PT Semarang 349/PDT/2020 yang adaptasi prinsip ini pada aset korporasi multinasional modern. Dengan demikian, penguatan penegakan *legitime portie* melalui *inkorting* dalam sengketa Oei menjadi preseden normatif bagi Indonesia pluralis, menjembatani ideal keadilan distributif KUHPerdara dengan realitas sosial ekonomi yang kompleks (1%20Halaman%20depan, n.d.). Implikasi kasus Oei terhadap evolusi inkorting semakin terlihat dari dinamika penyitaan aset OTHC oleh Pengadilan Semarang (10 Juli 1961), di mana konflik internal ahli waris dipicu wasiat timpang memaksa intervensi yudisial mirip *reductio donatio*, meski akhirnya disita negara di era Sukarno. Hal ini menegaskan urgensi harmonisasi KUHPerdara dengan hukum internasional untuk melindungi *legitime portie* pada konglomerasi multinasional, sebagaimana dianalisis dalam jurnal kontemporer yang soroti diskriminasi gender waris Tionghoa-Indonesia. Reformasi diperlukan agar *inkorting* tidak terhambat oleh nasionalisasi atau yurisdiksi ganda, memastikan hak perempuan sebagai legitimaris tetap terlindungi di tengah globalisasi ekonomi waris (Achjar Aditya et al., 2023).

Hukum waris masyarakat Tionghoa di Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan hukum waris barat (KUHPerdara) karena banyak dipengaruhi adat dan tradisi Tionghoa yang mengutamakan garis keturunan laki-laki dalam pembagian warisan. Dalam hukum adat Tionghoa, anak laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan dan pewaris utama, sedangkan anak perempuan dianggap akan mengikuti marga suami sehingga posisinya tidak sejajar dalam pembagian harta. Kondisi ini menimbulkan ketidaksetaraan antara anak laki-laki dan perempuan, yang berpotensi melanggar asas *legitime portie* menurut hukum waris barat jika diterapkan dalam lingkup KUHPerdara (Jeanice Chrisadi et al., 2025). Dalam sejarah kolonial, etnis Tionghoa di Hindia Belanda mendapatkan hak untuk menggunakan sistem hukum waris sendiri, selama tidak bertentangan dengan asas umum dan ketertiban umum, sehingga praktik pewarisan adat Tionghoa tetap berlaku di tengah dualisme hukum (waris barat dan waris adat). Hukum adat Tionghoa umumnya mengatur pembagian warisan melalui kesepakatan keluarga, namun tetap didominasi oleh norma yang mengutamakan anak laki-laki, baik dalam aset rumah tangga, tanah, maupun bisnis keluarga. Di beberapa komunitas Tionghoa peranakan yang terasimilasi dengan adat lokal, prinsip kekerabatan parental mengakui

hak anak laki-laki dan perempuan secara sama, tetapi norma ini tidak selalu diterapkan di seluruh komunitas Tionghoa (Yuni Kamilaini et al., 2025)

Kasus Oei Tiong Ham menjadi contoh konkret benturan antara hukum waris Tionghoa dan hukum waris barat di ranah transnasional. Oei Tiong Ham, sebagai pengusaha terkaya Asia Tenggara asal Semarang, meninggalkan harta warisan besar yang kemudian menjadi sengketa karena statusnya berada di bawah dua sistem hukum: Singapura dan China. Jika diukur dengan hukum China, harta warisan hanya dibagikan kepada anak-anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak memperoleh bagian apa pun, sehingga prinsip *legitime portie* yang melindungi hak mutlak setiap anak tidak terpenuhi. Dalam praktik, pembagian harta Oei Tiong Ham hanya menjamin hidup bagi sebagian besar anaknya, sementara bagian besar kekayaan diberikan kepada beberapa anak tertentu dan istri, yang memperkuat ketimpangan antara anak laki-laki dan anak perempuan (Pembagian et al., 2025). Dalam konteks hukum Indonesia modern, Oei Tiong Ham tidak lagi diatur langsung oleh penggolongan penduduk zaman kolonial, tetapi ketentuan tentang hukum waris tetap berlaku, termasuk penggunaan hukum waris barat (KUHPerduta) jika tidak ada pilihan hukum adat yang disepakati. Apabila pembagian warisan Oei Tiong Ham diukur dengan asas KUHPerduta, maka hak waris anak perempuan sebagai ahli waris garis lurus ke bawah seharusnya dipenuhi melalui *legitime portie*, bukan hanya sekadar jaminan hidup atau porsi yang sangat kecil. Namun, dalam praktiknya, sengketa waris Oei Tiong Ham menunjukkan lemahnya penegakan prinsip kesetaraan gender dan *legitime portie*, karena keputusan waris lebih dipengaruhi oleh norma adat Tionghoa dan konfigurasi kekuasaan keluarga (PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT TIONGHOA (Studi Di Kota Mataram), n.d.). Konteks ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum waris Tionghoa dan hukum waris Indonesia masih menjadi tantangan, terutama dalam perlindungan hak waris anak perempuan. Beberapa penelitian tentang hukum waris Tionghoa menekankan perlunya musyawarah dan kesepakatan tertulis tentang pilihan hukum waris (KUHPerduta atau adat) agar kepastian hukum dan perlindungan hak asasi semakin jelas. Dalam kasus Oei Tiong Ham, perpaduan sistem hukum internasional dan hukum adat Tionghoa memperlihatkan bagaimana ketentuan yang diskriminatif terhadap anak perempuan dapat dilegitimasi secara faktual, meskipun secara hukum waris barat sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip *legitime portie* dan kesetaraan (PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT TIONGHOA (Studi Di Kota Mataram), n.d.)

Pengaruh sistem patriarki terhadap pembagian warisan terlihat dari adanya konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih berhak menguasai dan melanjutkan harta keluarga dibanding perempuan. Dalam masyarakat yang masih menganut sistem patrilineal, anak laki-laki dipandang sebagai penerus garis keturunan keluarga serta pihak yang memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungan nama dan kekayaan keluarga. Sementara itu, anak perempuan sering dianggap akan menjadi bagian dari keluarga suaminya setelah menikah sehingga haknya atas harta keluarga dipandang tidak sebesar hak anak laki-laki. Kondisi tersebut menyebabkan pembagian warisan dalam praktiknya sering kali tidak mencerminkan prinsip kesetaraan sebagaimana diatur dalam KUHPerduta (Aulia, 2022). Budaya patriarki juga memengaruhi cara pandang pewaris dalam menentukan pembagian harta peninggalannya. Pewaris cenderung memberikan aset produktif seperti perusahaan keluarga, saham, tanah usaha, dan properti bernilai tinggi kepada anak laki-laki karena dianggap lebih mampu mempertahankan serta mengembangkan kekayaan keluarga. Sebaliknya, anak perempuan sering hanya diberikan bagian berupa uang, perhiasan, atau aset yang nilainya lebih kecil dibanding bagian yang diterima anak laki-laki. Dalam beberapa kasus,

anak perempuan bahkan tidak dilibatkan dalam pengelolaan usaha keluarga karena dianggap tidak memiliki kapasitas untuk melanjutkan bisnis keluarga (Oleh et al., 2024). Dalam praktik kewarisan keluarga besar dan berkekayaan tinggi, pengaruh sistem patriarki menjadi semakin kuat karena pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan hubungan keluarga, tetapi juga berkaitan dengan penguasaan ekonomi dan kekuasaan dalam keluarga. Anak laki-laki diposisikan sebagai penerus utama bisnis keluarga sehingga memperoleh prioritas dalam penguasaan aset strategis. Akibatnya, anak perempuan menjadi pihak yang lebih rentan mengalami pengurangan hak waris, baik melalui hibah semasa hidup maupun melalui wasiat yang mengutamakan ahli waris laki-laki. Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan pelanggaran *legitime portie* karena mengurangi bagian mutlak anak perempuan sebagai ahli waris legitimaris (*TESIS YUNI KAMILAINI 2320020007, n.d.*)

Pada kasus Oei Tiong Ham, pengaruh sistem patriarki dapat dilihat dari kecenderungan pembagian kekayaan keluarga yang lebih mengutamakan ahli waris laki-laki sebagai penerus usaha keluarga. Sebagai keluarga konglomerasi besar pada masa kolonial, penguasaan perusahaan keluarga menjadi faktor penting dalam pembagian warisan. Anak laki-laki dianggap lebih layak menerima pengendalian perusahaan dan aset bisnis karena diposisikan sebagai penerus garis keturunan dan penjaga stabilitas ekonomi keluarga. Sementara itu, anak perempuan berada pada posisi yang lebih lemah dalam memperoleh bagian yang setara terhadap aset produktif keluarga (Putriana Dewi & Debora Valentina, 2025). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa sistem patriarki tidak hanya memengaruhi struktur sosial keluarga, tetapi juga berdampak langsung terhadap pemenuhan hak waris anak perempuan. Padahal, secara normatif KUHPerdara telah memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh anak tanpa membedakan jenis kelamin. Oleh karena itu, apabila pembagian warisan dilakukan dengan mengutamakan anak laki-laki hingga mengurangi bagian mutlak anak perempuan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap *legitime portie*. Dalam kondisi demikian, mekanisme inkorting menjadi instrumen hukum yang penting untuk mengembalikan hak mutlak anak perempuan agar pembagian warisan kembali sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Firdausy, 2022). Implikasi kasus Oei terhadap penegakan inkorting semakin relevan di era modern, di mana konglomerasi keluarga seperti OTHC rentan konflik lintas yurisdiksi yang memerlukan harmonisasi KUHPerdara dengan hukum internasional untuk melindungi legitimaris perempuan dari wasiat timpang. Putusan serupa seperti MA 1354 K/Pdt/2024 menunjukkan pengadilan kini tegas terapkan *reductio donatio* pada hibah berlebih, memulihkan keadilan distributif meski ada tekanan patriarkal atau nasionalisasi aset seperti pada OTHC 1961. Reformasi prosedural inkorting termasuk pengakuan aset multinasional dan prioritas gender diperlukan agar mekanisme ini efektif cegah diskriminasi, menjadikan kasus Oei preseden krusial bagi jurnal hukum kontemporer (1334, n.d.).

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dapat mendorong regulasi khusus harmonisasi waris internasional melalui revisi KUHPerdara, mengadopsi prinsip Hague Convention 1989 seperti *lex loci rei sitae* untuk aset luar negeri, sambil perkuat akses inkorting bagi legitimaris perempuan via mediasi keluarga. Pendidikan hukum waris gender-sensitive di komunitas Tionghoa peranakan juga esensial cegah praktik patriarkal, memastikan *legitime portie* tidak lagi terpinggirkan oleh wasiat timpang ala Oei. Pendekatan ini tak hanya pulihkan keadilan distributif, tapi juga dukung stabilitas ekonomi nasional dari konflik konglomerasi waris (Handayani et al., 2025). Paralel dengan reformasi regulasi, penguatan aksesibilitas terhadap gugatan inkorting bagi legitimaris perempuan harus diprioritaskan melalui penyediaan mekanisme mediasi

keluarga yang difasilitasi oleh tenaga ahli hukum yang kompeten. Pendidikan hukum waris yang bersifat gender-sensitive di tengah komunitas Tionghoa peranakan juga menjadi instrumen esensial untuk mengikis dekonstruksi praktik patriarkal yang masih mengakar kuat (Kurniawati, n.d.). Transformasi budaya hukum ini bertujuan memastikan bahwa hak mutlak tidak lagi terpinggirkan oleh wasiat-wasiat yang timpang dan diskriminatif sebagaimana pola yang terlihat dalam sejarah sengketa OTHC. Pendekatan integratif ini tidak hanya berfungsi memulihkan keadilan distributif secara internal di dalam keluarga, tetapi secara makro juga berperan sebagai pilar pendukung stabilitas ekonomi nasional dengan meminimalisir risiko disintegrasi serta konflik konglomerasi waris yang berpotensi mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan korporasi besar di Indonesia (Irene Septia Fada et al., 2024).

Salah satu kendala fundamental yang menghambat efektivitas gugatan inkorting adalah asimetri informasi mengenai totalitas aset dalam budel waris, terutama pada struktur kekayaan yang melibatkan instrumen korporasi dan skema nominee. Dalam konteks sengketa waris modern yang berkaca pada kompleksitas kekayaan Oei Tiong Ham, solusi yang mendesak untuk diterapkan adalah penguatan kewajiban inventarisasi harta secara digital dan transparan melalui sistem pendataan terpadu. Pemerintah perlu mendorong integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan perbankan guna memastikan bahwa setiap hibah atau pengalihan aset yang dilakukan pewaris semasa hidupnya dapat terlacak secara kronologis. Tanpa adanya transparansi data yang mumpuni, legitimaris perempuan akan selalu berada dalam posisi yang dirugikan secara prosedural karena beban pembuktian (*burden of proof*) yang berat untuk membuktikan adanya pelampauan batas hak mutlak dalam wasiat atau hibah terselubung (Ayu Maulidiah & Khumaidi, 2025). Lebih lanjut, dalam menghadapi struktur bisnis yang bersifat multinasional, penggunaan instrumen audit forensik hukum (*legal forensic audit*) harus diakomodasi sebagai mekanisme pembuktian standar dalam sengketa *legitime portie* di pengadilan. Audit forensik ini berfungsi untuk membedah potensi "penyelundupan hukum" yang dilakukan melalui transaksi jual beli fiktif atau pembentukan entitas cangkang (*shell companies*) yang bertujuan mengalihkan kepemilikan aset dari jangkauan ahli waris perempuan. Dengan menjadikan hasil audit forensik sebagai alat bukti yang determinan, hakim dapat memiliki dasar yang objektif untuk menentukan nilai riil dari seluruh harta peninggalan sebelum melakukan kalkulasi inkorting. Transformasi dari pendekatan pembuktian konvensional menuju pembuktian berbasis data finansial yang akurat ini merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa *legitime portie* bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan hak ekonomi riil yang terlindungi dari segala bentuk manipulasi transaksional (Birawa & Assyifa, 2023). Selain itu, diperlukan adanya reposisi peran notaris sebagai pejabat publik yang memegang prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam pembuatan akta wasiat dan hibah. Notaris tidak boleh hanya bertindak sebagai juru tulis atas kehendak pewaris, melainkan wajib memberikan edukasi hukum mengenai batasan-batasan hak mutlak yang dimiliki oleh legitimaris garis lurus. Solusi preventif ini dapat diwujudkan melalui kewajiban bagi notaris untuk melampirkan daftar perhitungan sementara *legitime portie* dalam setiap akta wasiat yang melibatkan aset berskala besar. Dengan demikian, potensi sengketa dapat diminimalisir sejak dini melalui kesadaran hukum pewaris akan hak-hak mutlak anak perempuannya, sehingga keadilan distributif dapat tercapai tanpa harus selalu berujung pada litigasi yang memakan waktu dan biaya besar di kemudian hari (Dibatakan et al., 2023).

Secara keseluruhan, kasus Oei Tiong Ham menggarisbawahi dualisme hukum waris kolonial-modern yang masih relevan, di mana inkorting sebagai *law in action* jadi

kunci koreksi patriarki dan lindungi hak perempuan di tengah aset multinasional. Dengan reformasi prosedural dan harmonisasi internasional, Indonesia bisa jadikan preseden ini fondasi hukum waris inklusif, cegah pengulangan sengketa OTHC di era globalisasi. Penelitian lanjutan diperlukan analisis komparatif dengan kasus konglomerasi Asia lain untuk penguatan kebijakan nasional (Siregar et al., 2025). Keberlanjutan diskursus mengenai *legitime portie* dalam kasus Oei Tiong Ham pada akhirnya menuntut adanya reorientasi terhadap paradigma hukum waris di Indonesia agar tidak lagi terjebak dalam sekat-sekat pluralisme yang diskriminatif. Urgensi ini muncul karena sengketa waris konglomerasi di era globalisasi cenderung memiliki pola yang serupa dengan kasus OTHC, yakni pemanfaatan kompleksitas struktur korporasi dan yurisdiksi lintas negara untuk menjustifikasi peminggiran hak ekonomi ahli waris perempuan. Oleh karena itu, penguatan instrumen inkorting harus dipandang sebagai manifestasi dari komitmen negara dalam menegakkan hak asasi manusia di ranah privat, khususnya dalam menjamin kesetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi keluarga. Fondasi hukum yang inklusif hanya dapat terwujud apabila terdapat sinkronisasi antara kepastian yuridis yang ditawarkan oleh KUHPerduta dengan perlindungan substansial yang responsif terhadap realitas sosiologis masyarakat (Siregar et al., 2025) Lebih jauh lagi, transformasi inkorting dari sekadar *law in books* menjadi *law in action* yang progresif akan menjadi tolok ukur integritas sistem peradilan perdata Indonesia dalam menghadapi kekuatan ekonomi yang besar. Penanganan sengketa waris multinasional di masa depan tidak lagi cukup hanya dengan pendekatan legal-positivistik semata, melainkan memerlukan keberanian hakim untuk melakukan terobosan hukum melalui interpretasi yang berorientasi pada keadilan gender dan kemanfaatan sosial. Dengan mengintegrasikan reformasi prosedural, transparansi aset, dan harmonisasi hukum internasional, Indonesia dapat menciptakan sebuah ekosistem hukum kewarisan yang mampu memitigasi risiko sengketa kronis sekaligus melindungi martabat seluruh ahli waris tanpa memandang gender. Paradigma baru ini diharapkan dapat memutus rantai patriarki hukum yang telah lama terlembagakan, memastikan bahwa keadilan distributif benar-benar tegak sebagai pilar utama dalam sistem kewarisan nasional yang modern dan beradab (Suci & Yunanto, 2025a)

b. Implikasi Yuridis Gugatan *Inkorting* sebagai Upaya Pemulihan Hak Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris Perempuan.

Gugatan *inkorting* dalam hukum waris perdata Indonesia merujuk pada mekanisme hukum yang mengizinkan pengurangan atau pemotongan hibah, wasiat, atau pemberian lainnya yang diberikan pewaris kepada pihak tertentu (ahli waris tidak legitimaris atau pihak ketiga) sehingga hak *legitime portie* para ahli waris legitimaris terpenuhi secara adekuat. Konsep ini berakar pada prinsip perlindungan keluarga dalam hukum waris, yakni bahwa pewaris tidak memiliki kebebasan absolut untuk mengekspresikan kehendaknya melalui warisan tanpa batasan hukum (Wulandari et al., n.d.). Dalam konteks hukum waris, *legitime portie* diatur dalam Pasal 913 dan Pasal 920 KUHPerduta, di mana ahli waris legitimaris (anak kandung, anak angkat, serta orang tua dalam garis lurus keturunan) memiliki hak mutlak yang tidak boleh dihapus atau dikurangi oleh pewaris, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hibah atau wasiat. Jika pemberian hibah atau wasiat tersebut mengakibatkan hak mutlak ini terganggu, maka ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan inkorting untuk meminta pengurangan hak pihak penerima pemberian tersebut sehingga bagian mutlaknya terpulihkan (Dewi et al., 2024a).

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, landasan yuridis mengenai gugatan inkorting berakar pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdara), khususnya yang mengatur mengenai perlindungan hak legitime portie bagi ahli waris legitimaris. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 913 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa legitime portie merupakan bagian mutlak dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus keturunan menurut undang-undang, dan terhadap bagian tersebut pewaris tidak diperbolehkan melakukan pengurangan melalui hibah maupun wasiat (Yusuf & Alam, n.d.). Dengan demikian, keberadaan legitime portie berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris tertentu agar tetap memperoleh bagian warisan secara layak meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk mengatur harta kekayaannya semasa hidup maupun melalui testament. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan pewaris dalam mengalihkan hartanya bukanlah kebebasan yang bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hak-hak mutlak para ahli waris legitimaris (Mrizal1,+24.+38156+)+Devi+Christina+Octaviani+Tamba, n.d.). Lebih lanjut, Pasal 920 KUHPerdara menegaskan bahwa apabila harta warisan yang tersedia tidak memadai untuk memenuhi hak legitime portie, maka pihak yang menerima hibah atau wasiat dapat diminta mengurangi hak yang diterimanya demi melindungi bagian mutlak ahli waris legitimaris. Pengurangan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang dikenal sebagai inkorting, yaitu tindakan hukum untuk mengurangi atau membatalkan sebagian hibah maupun wasiat yang diberikan pewaris apabila pemberian tersebut terbukti melanggar hak legitime portie ahli waris (Annajwa, n.d.). Gugatan inkorting pada dasarnya menjadi instrumen hukum yang dapat diajukan oleh ahli waris legitimaris guna memulihkan haknya yang terlanggar akibat adanya tindakan pewaris yang memberikan sebagian besar atau seluruh hartanya kepada pihak lain. Secara yuridis, pengaturan mengenai inkorting mencerminkan adanya keseimbangan antara asas kebebasan seseorang untuk menguasai dan mengalihkan harta bendanya dengan prinsip perlindungan terhadap hak keluarga inti sebagai ahli waris sah, sehingga mekanisme ini memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak ahli waris legitimaris (Iskandar & Hadiati, 2025). Mekanisme inkorting juga menjamin stabilitas sosial keluarga dengan mencegah konflik akibat penguasaan sepihak harta waris, sebagaimana terbukti dalam Putusan MA 1354 K/Pdt/2024 yang terapkan pengurangan bertahap yaitu non-legitimaris, wasiat, hibah untuk pulihkan keadilan distributif. Keseimbangan ini kompromi antara *forced heirship* (hak mutlak keluarga) dan kebebasan individual pewaris, mencegah ketidakadilan ekonomi antar saudara (Aqidatul Izzah & Tijjang, n.d.). Sejalan dengan dinamika tersebut, relevansi gugatan *inkorting* semakin dipertegas dalam praktik peradilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Nomor 210/PDT.G/2025/PN/KPG. Putusan ini menunjukkan otoritas pengadilan dalam menginkorsi hibah atau wasiat yang terbukti melampaui batas legitime portie hingga hak mutlak ahli waris legitimaris terpenuhi secara utuh. Melalui pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, terlihat jelas bahwa gugatan *inkorting* beroperasi sebagai instrumen *balancing* yang menyeimbangkan antara kedaulatan pewaris dalam mengelola hartanya dengan prinsip ketertiban hukum waris yang melindungi hak-hak ahli waris yang tidak dapat disingkirkan (*indisponible rights*) (--Abdulkhali-5403-1-13-Abdul-a-2, n.d.).

Implikasi yuridis dari gugatan *inkorting* tidak bersifat serta-merta, melainkan terikat pada batasan waktu yang diatur dalam Pasal 929 KUHPerdara. Secara hukum, hak legitimaris untuk menuntut pengurangan dibatasi oleh masa daluwarsa selama tiga tahun terhitung sejak hari terbukanya warisan atau sejak legitimaris mengetahui adanya pelanggaran terhadap bagian mutlak. Batasan ini merupakan implikasi penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak mutlak keluarga dengan asas kepastian hukum bagi pihak ketiga penerima hibah atau wasiat. Tanpa adanya batas daluwarsa,

status kepemilikan harta yang telah dialihkan akan terus berada dalam kondisi tidak pasti (*rechtsonzekerheid*), yang justru dapat mencederai stabilitas hukum perdata secara luas (Dewi et al., 2024b). Selain batasan prosedural tersebut, implikasi yuridis gugatan *inkorting* memiliki dimensi perlindungan hak asasi yang mendalam, terutama dalam menghadapi praktik sosial yang masih dipengaruhi adat patriarkal. Seringkali terjadi ketidakadilan di mana anak perempuan atau istri tidak mendapatkan porsi waris yang seharusnya, baik karena diabaikan secara formal maupun dipaksa melepaskan haknya secara informal melalui tekanan struktur kekeluargaan. Dalam kondisi ini, gugatan *inkorting* bertransformasi menjadi instrumen hukum vital bagi perempuan untuk menegaskan hak *legitime portie* mereka, bukan sekadar sebagai hak normatif yang statis, melainkan sebagai hak yang memiliki daya paksa (*enforceable*) di hadapan pengadilan (Suci & Yunanto, 2025). Melalui mekanisme *inkorting*, perempuan diberikan posisi tawar hukum untuk mengajukan tuntutan terhadap ahli waris laki-laki, pihak ketiga, atau penerima wasiat yang memperoleh harta melebihi batas legal, sehingga harta warisan wajib dikembalikan ke dalam batas-batas yang diatur undang-undang. Implikasi yuridis ini tidak hanya bertujuan untuk pemulihan material, tetapi juga merupakan penegasan bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap keluarga (*forced heirship*) merupakan ketertiban umum (*openbare orde*) yang tidak boleh diabaikan, bahkan ketika kehendak pewaris secara eksplisit mengekspresikan ketidakadilan gender (Lollyta Julius et al., 2025). Secara yuridis, dikabulkannya gugatan *inkorting* membawa implikasi yang signifikan terhadap pihak ketiga yang telah menerima hibah atau wasiat. Berdasarkan prinsip bahwa *legitime portie* adalah bagian yang tidak dapat dikesampingkan, maka setiap pengalihan harta yang melanggar hak mutlak tersebut dapat dibatalkan atau dikurangi demi hukum (*annullable*). Hal ini menuntut adanya proses pelacakan aset (*asset tracing*) yang mendalam untuk mengidentifikasi keberadaan harta waris yang mungkin telah dialihkan secara tidak wajar. Bagi ahli waris perempuan, implikasi ini memberikan kepastian bahwa hak ekonominya tidak dapat dihilangkan begitu saja melalui rekayasa pengalihan aset kepada pihak lain, selama gugatan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (Komparasi Tentang Kelebihan Dan & Rohatul Asna Jalilah, 2023). Implikasi yuridis lainnya adalah munculnya beban pembuktian yang berat bagi legitimaris perempuan untuk membuktikan nilai riil kekayaan pewaris secara keseluruhan. Namun, dalam praktik peradilan yang progresif, hakim dapat menerapkan prinsip keadilan prosedural dengan memerintahkan transparansi terhadap data-data keuangan yang relevan. Implikasi ini menegaskan bahwa gugatan *inkorting* bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah perjuangan pembuktian materiil untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik pembagian harta yang tidak proporsional. Dengan demikian, pengadilan berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan (*balancing of power*) antara ahli waris perempuan yang marjinal dengan pihak-pihak yang menguasai harta warisan secara dominan (40268-189098-1-PB, n.d.)

Dalam praktiknya, transformasi gugatan *inkorting* menjadi instrumen hukum vital bagi perempuan menuntut serangkaian langkah konkret yang sistematis guna memastikan pemulihan hak tersebut tidak sekadar menjadi jargon normatif. Upaya pemulihan ini dimulai dengan rekonstruksi nilai harta peninggalan secara menyeluruh, di mana ahli waris perempuan harus secara aktif melakukan inventarisasi aset guna menentukan besaran *legitime portie* yang sebenarnya. Langkah ini krusial, mengingat dalam banyak kasus, harta waris seringkali telah beralih tangan melalui hibah di bawah tangan atau wasiat rahasia yang sulit dilacak. Oleh karena itu, upaya hukum ini tidak berhenti pada pendaftaran gugatan semata, melainkan berlanjut pada desakan terhadap pengadilan untuk melakukan audit materiil terhadap seluruh pengalihan kekayaan yang

pernah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya (Janeko, n.d.). Lebih lanjut, keberhasilan upaya pemulihan hak mutlak ini sangat bergantung pada ketegasan ahli waris perempuan dalam mematahkan dominasi penguasaan fisik harta oleh ahli waris lain. Secara prosedural, ini melibatkan tuntutan agar pengadilan memerintahkan pengurangan (inkorting) dengan urutan yang tegas: dimulai dari pemberian wasiat yang paling terakhir, hingga merambah pada hibah-hibah yang dilakukan pewaris di masa lampau apabila nilai wasiat belum mencukupi untuk memenuhi bagian mutlak tersebut. Dengan mengambil langkah aktif ini, ahli waris perempuan tidak hanya sedang menuntut materi, tetapi juga sedang melakukan tindakan korektif terhadap ketidakadilan struktural. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi seorang perempuan sebagai ahli waris bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak subjektif pewaris, menjadikan putusan hakim sebagai instrumen paksa yang sah untuk mengembalikan keseimbangan ekonomi dalam keluarga (Supriyadi, 2016). Selain melakukan audit materiil, upaya krusial yang harus ditempuh adalah pengajuan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa di awal proses litigasi. Langkah ini menjadi instrumen perlindungan vital untuk mencegah ahli waris lain memindahtangankan, menjual, atau mengagunkan harta waris selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Tanpa adanya tindakan pengamanan fisik secara hukum ini, kemenangan di atas kertas melalui putusan inkorting berisiko menjadi "putusan yang hampa" (illusoire) karena objek harta telah raib atau beralih kepemilikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik (Hutapea & Wiraguna, n.d.). Dalam menghadapi hibah-hibah "bawah tangan" atau pengalihan aset yang disamarkan sebagai transaksi jual beli, ahli waris perempuan dapat mendorong penerapan doktrin pembuktian yang lebih progresif. Upaya ini melibatkan tantangan terhadap otentisitas dokumen pengalihan hak. Jika ditemukan indikasi bahwa "jual beli" tersebut sebenarnya adalah Hibah Terselubung, maka ahli waris perempuan harus menuntut agar nilai aset tersebut ditarik kembali ke dalam bundel waris (boedel) untuk dihitung sebagai bagian dari legitieme portie. Tindakan ini memastikan bahwa manipulasi hukum yang dilakukan pewaris semasa hidup tidak menjadi celah untuk meniadakan hak mutlak ahli waris perempuan (Herlina et al., 2025). Upaya terakhir yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa putusan hakim memuat perintah Eksekusi Riil. Mengingat dominasi penguasaan fisik harta sering kali dikuasai secara sepihak, ahli waris perempuan harus menuntut agar putusan tidak hanya bersifat declaratoir (menyatakan hak), tetapi juga condemnatoir (menghukum untuk menyerahkan). Hal ini mencakup permintaan bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan pengosongan atau penyerahan paksa jika ahli waris lain tetap bersikap koersif. Dengan demikian, putusan inkorting benar-benar bertransformasi dari sekadar angka teoretis menjadi redistribusi kekayaan yang nyata (Fadhilah, n.d.). Secara sosiologis, upaya pemulihan hak ini sering kali terbentur pada stigmatisasi sosial bahwa perempuan yang menuntut waris dianggap "tamak" atau "melawan keluarga". Oleh karena itu, upaya strategis lainnya adalah melibatkan jaringan bantuan hukum atau organisasi perempuan sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*). Keterlibatan pihak eksternal ini berfungsi untuk memberikan perspektif kepada hakim bahwa kasus tersebut bukan sekadar sengketa keluarga privat, melainkan sebuah perjuangan penegakan hak asasi perempuan dalam domain hukum perdata yang memiliki implikasi luas terhadap keadilan ekonomi nasional (Agustinus et al., n.d.).

Integrasi dari berbagai upaya hukum di atas mulai dari rekonstruksi aset, pengajuan sita jaminan, pembongkaran simulasi hibah, hingga pelibatan *Amicus Curiae* pada akhirnya bermuara pada satu kesimpulan filosofis: bahwa legitieme portie bukan sekadar angka aritmatika dalam pembagian harta, melainkan benteng hukum terakhir bagi perempuan dalam struktur kekeluargaan yang asimetris. Keberhasilan transformasi

gugatan *inkorting* menjadi instrumen pemulihan hak yang efektif sangat ditentukan oleh keberanian hakim untuk melampaui *formalisme* hukum dan menggali kebenaran materiil di balik setiap pengalihan aset yang dilakukan pewaris. Putusan yang progresif tidak hanya akan mengembalikan aset secara fisik kepada ahli waris perempuan, tetapi juga memberikan preseden kuat bahwa kehendak subjektif seorang pewaris tetap memiliki batasan hukum yang imperatif demi tegaknya keadilan sosial. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai pemutus sengketa privat, melainkan sebagai penjamin bahwa hak ekonomi perempuan terlindungi secara absolut dari segala bentuk pengabaian struktural, sekaligus menutup celah bagi praktik-praktik diskriminatif dalam hukum waris di masa depan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran *legitime portie* dalam praktik kewarisan, sebagaimana terlihat pada fenomena pengabaian hak ahli waris perempuan akibat dominasi patriarki maupun struktur korporasi yang kompleks, merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang menuntut intervensi yudisial secara tegas. Gugatan *inkorting* hadir bukan sekadar sebagai prosedur administratif, melainkan instrumen afirmatif gender yang secara imperatif mampu menarik kembali (*reductio donatio*) aset-aset yang telah beralih melalui simulasi transaksi atau hibah berlebih demi memulihkan hak mutlak legitimaris. Keberhasilan pemulihan hak ini secara holistik bergantung pada keberanian hakim untuk melampaui formalisme hukum melalui rangkaian langkah konkret mulai dari audit forensik nilai harta, pengajuan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) guna mencegah putusan yang hampa (*illusoire*), pembongkaran hibah terselubung, hingga desakan eksekusi riil yang bersifat *condemnatoir*. Dengan melibatkan dukungan kolektif melalui *Amicus Curiae*, transformasi gugatan *inkorting* ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi materiil secara adil, tetapi juga menjadi benteng hukum terakhir yang menjamin kedaulatan ekonomi perempuan tetap terlindungi dari pengabaian struktural, sekaligus menegaskan bahwa prinsip *forced heirship* adalah bagian dari ketertiban umum yang tidak dapat dinegosiasikan oleh kehendak subjektif pewaris.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achjar Aditya, Ananda, Faldi Nando Aditiya, and Patricia Sina Iwi. "Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (January 25, 2023): 32–40.
<https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.242>.
- Agustinus, Pieter, Mikael Rondo, and Hery Firmansyah. "Pengaruh Peran *Amicus Curiae* Terhadap Proses Peradilan Dan Kepastian Hukum" 6, no. 2 (n.d.).
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Anggiani¹, Gia, and Gunung Djati Bandung. "Struktur Pewarisan Dalam Hukum Perdata Serta Analisis Terhadap Kedudukan Dan Hak Para Ahli Waris," n.d.
- Annajwa, Lusiana. "INKORTING TERHADAP HARTA WARISAN DALAM PENGUASAAN AHLI WARIS: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 210/PDT.G/2025/PN/KPG/JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 122/PDT/2016/PT.KPG JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1354/PK/PDT/2024." *Lex Patrimonium*. Vol. 4, n.d.
<https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>.
- Aqidatul Izzah, Nurul, and Bakhtiar Tijjang. "Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah

- Wasiat," n.d. <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=p>.
- Aulia, Mohamad Faisal. "ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN HUKUM KELUARGA DI MESIR DAN DI INDONESIA." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (March 17, 2022): 123–32. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Ayu Maulidyah, Tania Dinda, and Khumaidi Khumaidi. "Analisis Sistem Manajemen Aset Dalam Pengurusan Inventarisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan: Studi Digitalisasi Aset." *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)* 8, no. 4 (July 21, 2025): 888–99. <https://doi.org/10.31539/s0q7rj35>.
- Bill, Oleh :, J Palit, Jemmy Sondakh, and Josina E Londa. "PENGATURAN LEGITIME PORTIE AHLI WARIS DALAM PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.211/PK/Pdt/2017)," n.d.
- Birawa, Satria, and Salsabilah Assyifa. "PERUBAHAN YANG TERJADI DALAM PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT DARI MASA KE MASA." Vol. 5624, 2985. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>.
- Dewi, Yuliana, Purnama Sari, and Indra Yuliawan. "Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Surat Wasiat Di Indonesia." Vol. 3, 2024.
- Dibatalkan, Yang, Karena Melanggar, Legitime Portie, Muhammad Iqbal Program, Studi Magister Kenotariatan, and Hadi Iskandar Program. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA WASIAT." Vol. 3, 2023.
- Fadhilah, Muhammad. "TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL DALAM PUTUSAN PERADILAN PERDATA," n.d.
- Firdausy, Vira. "Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *UNISKA LAW REVIEW* 3, no. 1 (June 3, 2022): 73. <https://doi.org/10.32503/ulr.v3i1.2508>.
- Handayani, Asri Lilik, Bona Tua Tampubolon, and Lucky Dafira Nugroho. "Penerapan Asas Lex Loci Rei Sitate Dan Lex Nationalis Dalam Pewarisan Lintas Batas Negara." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (June 15, 2025): 1353–64. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1403>.
- Herlina, Sri, Lutfi Yusup Rahmathoni, and Macario G Gayeta. "Application Of The Principle Of Reverse Burden Of Proof In The Criminal Justice System In Money Laundering Cases In Indonesia." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 6, 2025. <https://jhlgr.wangrencang.com/>.
- Hutapea, Annisa Nurmalasari, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Peranan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Menjamin Efektivitas Eksekusi" 4 (n.d.): 2026. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3141>.
- Irene Septia Fada, Achmad Tanthowi, and Dwi Noviani. "Pengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Hukum Waris Di Indonesia." *Student Research Journal* 2, no. 3 (June 4, 2024): 82–92. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1237>.
- Iskandar, Jevine, and Mia Hadiati. "Perlindungan Hak Ahli Waris Melalui Ketentuan Legitime Poertie Dalam KUH Perdata." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (October 31, 2025): 8117–29. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50938>.
- Janeko. "Pergeseran Nilai Dan Praktik Hukum Waris Adat Di Masyarakat Multikultural Indonesia." *JOSH (Journal of Sharia) P*, n.d. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i02>.
- Jeanice Chrisadi, Bambang Daru Nugroho, and Yani Pujiwati. "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Hukum Waris Dalam Sengketa Kepemilikan Berbasis Hukum Waris Adat Tionghoa Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia." *Referendum : Jurnal*

- Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 4 (December 31, 2025): 63–71.
<https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1426>.
- Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jl Sivitas Akademika No, Magister, Padang Bulan, Kec Medan Baru, Devianty Apriliani Kudadiri, Angel Ivana Novitasari br Tumangor, and Novi Yanti. "ACTA LAW JOURNAL Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pewarisan Lingkungan Masyarakat Adat Tionghoa." *Acta Law Journal*. Vol. 2, 2023.
- Kurniawati, Dwi Ari. "MEDIASI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK: PERSPEKTIF YURIDIS-NORMATIF," n.d.
- Lollyta Julius, M. Sudirman, and Benny Djaja. "Analisis Normatif Terhadap Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata Di Indonesia." *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 3 (June 7, 2025): 16–27. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.730>.
- "Mrizal1,+24.+38156+)+Devi+Christina+Octaviani+Tamba," n.d.
- Muwahid, Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." *AL-HUKAMA* 7, no. 1 (June 21, 2017): 224–48. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.
- Oleh, Diterbitkan, Universitas Semarang, Jl Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang, Kevin Hilarius, and Siti Mahmudah. "Keadilan Pembagian Waris Pada Perempuan Etnis Tionghoa Di Kota Semarang." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 14, no. 2 (2024): 257–66.
- "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MUTLAK AHLI WARIS." *BULETIN KONSTITUSI*, October 20, 2024. <https://doi.org/10.30596/konstitusi.v5i2.22775>.
- Pratiwi, Rizka Octa. "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Wasiat Terhadap Notaris Yang Tidak Melaporkan Akta Wasiat Secara Elektronik." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 3 (December 22, 2020). <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4267>.
- Putriana Dewi, Frisca, and Tience Debora Valentina. "REPRESENTATION OF INHERITANCE RIGHTS IN PATRIARCHAL CULTURE IN BALI BASED ON GENDER EQUALITY THEORY." *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Vol. 20, 2025.
- Ramadhan, Hairu, Khansa S Istibra Putra, Muhammad Rakazeti Pandya, Ris Ris Ali Akbar, and Yenny Febrianty. "PENENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DALAM SENGKETA WARIS INTERNASIONAL DI INDONESIA," n.d.
https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM430402-M1.pdf?utm_source.com.
- Siregar, Indriyani, Berlian Febyana Puspitasari, and Lucky Dafira Nugroho. "Aspek Hukum Kewarisan Internasional, Perlindungan Hak Dan Kewajiban Ahli Waris Dalam Konteks Lintas Negara." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 5 (2025).
- Suci, Vebricia Rahmah, and Yunanto Yunanto. "Reformulasi Pengaturan Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Perdata Barat Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Waris Keluarga Campuran Di Surabaya)." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (October 19, 2025): 6501–11. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.49890>.
- Supriyadi, Tedi. "REINTERPRETASI KEWARISAN ISLAM BAGI PEREMPUAN." Vol. 14, 2016.
- "TESIS YUNI KAMILAINI 2320020007," n.d.
- "UEU-Article-8441-Dedy Pramono," n.d.
- Wulandari, Siti Nurhaisyah, Rizki Tri, Anugerah Bhakti, Tri Novianti, Prodi Ilmu Hukum,

Fakultas Hukum, and Universitas Riau Kepulauan. "TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM WARIS TERHADAP ANAK BERKEWARGANEGARAAN ASING DITINJAU DARI HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA OVERVIEW OF INHERITANCE LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN WITH FOREIGN CITIZENS IN THE VIEW OF APPLICABLE CIVIL LAW IN INDONESIA." *PETITA*. Vol. 5, n.d.
<https://journal.unrika.ac.id/index.php/petita/index>.

Yuni Kamilaini, Muhammad Arifin, and Isnina Isnina. "Porsi Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan Masyarakat Tionghoa." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (November 6, 2025): 571–99.
<https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6920>.

Yusuf, Muh, and Syamsul Alam. "Legal Dialogica Volume 1 Issue 1 Analisis Hukum Hak Legitime Portie Dalam Sistem Hukum Waris Perdata Indonesia," n.d.

Zuhdi Muhdlor, Ahmad, Hakim Pengadilan, Agama Yogyakarta, Jl Ipda Tut, and Harsono Yogyakarta. "Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012," n.d.